



**PUTUSAN**

Nomor 1470/Pdt.G/2017/PA.Mks



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis, menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, P. Zamhari Shar, SH, advokat/penasehat hukum, beralamat kantor di Jalan Andi Pangeran Pettarani Ruko New Zamrud Blok E No. 7, Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Juli 2017, sebagai penggugat;

**melawan**

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Kelurahan Tabaringan, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat serta para saksi di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 7 Agustus 2017 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 1470/Pdt.G/2017/PA.Mks, tanggal 7 Agustus 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2011 di Kecamatan Tallo, Kota Makassar, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 1 dari 14 hal. Put. Nomor:1470/Pdt.G/2017/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-454/KUA.21.12.07/IPW.01/VI/2017 tertanggal 03 Juli 2017.

2. Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar.
3. Bahwa kini rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah mencapai 5 tahun 7 bulan, pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri selama 4 tahun 9 bulan dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK umur 5 tahun dan sekarang ini dalam asuhan penggugat.
4. Bahwa sejak bulan Mei 2016 rumah tangga antara penggugat dan tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perkecokan dan pertengkaran terus menerus, yang penyebabnya adalah sebagai berikut:
  - a. Bahwa tergugat tidak mau bekerja mencari nafkah sehingga tidak pernah memberi biaya hidup kepada penggugat dan anaknya.
  - b. Bahwa tergugat selalu keluar malam dan sering meninggalkan penggugat tanpa alasan dalam jangka waktu yang lama.
  - c. Bahwa tergugat mempunyai banyak utang yang tidak diketahui oleh penggugat, sehingga membuat malu penggugat dan orang tua penggugat.
5. Bahwa akibat pertengkaran dan perkecokan yang sering terjadi, penggugat meninggalkan tergugat sejak bulan September 2016 sampai sekarang.
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, sehingga penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya, karena tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud.
7. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pengadilan Agama Makassar menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat terhadap penggugat.

Hal. 2 dari 14 hal. Put. Nomor:1470/Pdt.G/2017/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, gugatan penggugat telah memenuhi syarat dan alasan hukum sesuai maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, maka dengan segala kerendahan hati, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar, Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk memberi putusan sebagai berikut :

### Primer

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughrat Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Subsider** Atau Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas

Hal. 3 dari 14 hal. Put. Nomor:1470/Pdt.G/2017/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan dengan menyarankan penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan tergugat, namun penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor : B-454/KUA.21.12.07/VPW.01/VI/2017 tanggal 3 Juli 2017 2016, yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Tallo, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P.

B. Saksi:

Saksi pertama, **SAKSI**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat sebagai suami istri;
- bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan penggugat, saksi adalah ayah kandung penggugat;
- bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2011 di Kecamatan Tallo, Kota Makassar;
- bahwa penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun selama 5 tahun lebih, rukun di rumah saksi, dan telah dikaruniai satu orang anak yaitu bernama ANAK, umur 5 tahun, yang sekarang anak tersebut dalam asuhan penggugat;
- bahwa saksi mengetahui persoalan yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat yaitu sejak bulan Mei 2016 yang lalu antara penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis karena selalu berselisih dan bertengkar secara terus menerus;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. Nomor:1470/Pdt.G/2017/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara penggugat dan tergugat yaitu karena tergugat tidak mau bekerja untuk mencari nafkah untuk membiayai kebutuhan hidup penggugat dan anaknya, tergugat juga punya kebiasaan selalu keluar malam nanti pulang di pagi hari, serta tergugat juga suka berutang kepada orang lain tanpa diketahui penggugat dan banyak utangnya, yang menyebabkan penggugat dan saksi juga merasa malu;
- bahwa saksi sering mendengar penggugat dan tergugat bertengkar mulut, kejadiannya kadang waktu siang, kadang waktu malam, saksi mendengar penggugat menangis setelah bertengkar;
- bahwa penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan September 2016 sampai sekarang, karena penggugat meninggalkan tergugat di Kelurahan Tabaringan, Kecamatan Ujung Tanah, kembali ke rumah saksi, dengan alasan penggugat sudah tidak mampu hidup bersama dengan tergugat;
- bahwa selama terjadi pisah tempat, tergugat tidak pernah mendatangi dan tidak memberikan nafkah kepada penggugat bersama anaknya tersebut;
- bahwa saksi sendiri telah menasihati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau rukun dengan tergugat;
- bahwa saksi telah melihat keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat, ternyata telah sulit untuk dirukunkan, karena di samping penggugat sudah enggan untuk rukun dengan tergugat, juga karena tergugat sudah sangat sulit untuk merubah sifat-sifatnya yang tidak disenangi oleh penggugat tersebut;

Saksi kedua, **SAKSI**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Hal. 5 dari 14 hal. Put. Nomor:1470/Pdt.G/2017/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat sebagai suami istri;
- bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan penggugat, saksi adalah paman penggugat;
- bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2011 di Kecamatan Tallo, Kota Makassar;
- bahwa penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun selama 5 tahun lebih, rukun di rumah saksi, dan telah dikaruniai satu orang anak yaitu bernama ANAK, umur 5 tahun, yang sekarang anak tersebut dalam asuhan penggugat;
- bahwa saksi mengetahui persoalan yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat yaitu sejak bulan Mei 2016 yang lalu antara penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis karena selalu berselisih dan bertengkar secara terus menerus;
- bahwa saksi mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkar di antara penggugat dan tergugat yaitu karena tergugat tidak mau bekerja untuk mencari nafkah untuk membiayai kebutuhan hidup penggugat dan anaknya, tergugat juga punya kebiasaan selalu keluar malam nanti pulang di pagi hari, serta tergugat juga suka berutang kepada orang lain tanpa diketahui penggugat dan banyak utangnya, yang menyebabkan penggugat dan saksi juga merasa malu;
- bahwa saksi sering mendengar penggugat dan tergugat bertengkar mulut, kejadiannya kadang waktu siang, kadang waktu malam, saksi mendengar penggugat menangis setelah bertengkar;
- bahwa penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan September 2016 sampai sekarang, karena penggugat meninggalkan tergugat di Kelurahan Tabaringan, Kecamatan Ujung Tanah, kembali ke rumah saksi, dengan alasan penggugat sudah tidak mampu hidup bersama dengan tergugat;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. Nomor:1470/Pdt.G/2017/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama terjadi pisah tempat, tergugat tidak pernah mendatangi dan tidak memberikan nafkah kepada penggugat bersama anaknya tersebut;
- bahwa saksi sendiri telah menasihati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau rukun dengan tergugat;
- bahwa saksi telah melihat keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat, ternyata telah sulit untuk dirukunkan, karena di samping penggugat sudah enggan untuk rukun dengan tergugat, juga karena tergugat sudah sangat sulit untuk merubah sifat-sifatnya yang tidak disenangi oleh penggugat tersebut;

Bahwa penggugat telah mencukupkan buktinya, dan selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya tersebut dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan agar penggugat kembali rukun dengan tergugat serta tetap membina rumah tangga dengan baik, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan penggugat adalah karena dalam rumah tangganya, antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang diakibatkan karena tergugat tidak mau bekerja untuk mencari nafkah sehingga tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya, tergugat selalu keluar malam dan sering meninggalkan penggugat tanpa alasan dalam jangka waktu lama, serta tergugat mempunyai banyak utang tanpa diketahui oleh penggugat, sehingga membuat malu penggugat dan orang tua penggugat;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. Nomor:1470/Pdt.G/2017/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana angka 1 sampai 8, penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P. ( Fotokopi Kutipan Akta Nikah ) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan penggugat dengan tergugat, lagi pula dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berkaitan langsung dengan apa yang dipersengketakan di pengadilan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat *formal* dan *materiil*, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 284 dan Pasal 285 Rbg. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami-istri yang sah, dan kedua belah pihak adalah pihak yang berkompeten dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama penggugat mengenai angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8, adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua penggugat mengenai angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan

Hal. 8 dari 14 hal. Put. Nomor:1470/Pdt.G/2017/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan penggugat, diperkuat dengan alat bukti P dan 2 (dua) orang saksi penggugat, maka majelis hakim telah memperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami-istri yang sah, menikah pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2011 di Kecamatan Tallo, Kota Makassar;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami-istri pada awalnya rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai satu orang anak tersebut, namun keharmonisan tersebut sudah tidak terwujud lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena tergugat tidak mau bekerja mencari nafkah, sering keluar malam dan meninggalkan penggugat, serta tergugat mempunyai banyak utangya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, telah terbukti antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dan telah sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari keadaan penggugat dan tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibatnya antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sampai saat ini dan ditunjukkan penggugat dalam sidang ketidakmauannya lagi hidup bersama dengan tergugat, hal mana mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami istri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara

Hal. 9 dari 14 hal. Put. Nomor:1470/Pdt.G/2017/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dan tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama, menunjukkan bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di muka, maka penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa adanya penyelesaian yang baik, sehingga penggugat telah cukup bukti adanya alasan perceraian, menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana yang diamanatkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. Pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974. Hal ini senafas dengan *Al-Qur'an, surah Arrum ayat (21)* sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya:

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

ternyata telah tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat;

Hal. 10 dari 14 hal. Put. Nomor:1470/Pdt.G/2017/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap serta bukti-bukti yang sah dalam sidang, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa keutuhan rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga yang dipandang adil untuk menyelesaikan kemaslahatan kedua belah pihak adalah dengan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa *mafsadat* lebih besar daripada maslahatnya yaitu penggugat dan tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi :

د رء المفساد مقد م على جلب المصالح

Artinya:

*Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan penggugat di depan persidangan, yakni penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan tergugat dan penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya:

*Apabila ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.*

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, dan alasan-alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana petunjuk Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan penggugat sebagaimana *petitum* angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan *talak ba'in*;

Hal. 11 dari 14 hal. Put. Nomor:1470/Pdt.G/2017/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak yang pertama, maka dengan demikian talak yang dikabulkan dan yang akan dijatuhkan oleh pengadilan adalah *talak satu ba'in shugra* tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata atas ketidakhadirnya disebabkan suatu halangan yang sah, dan lagi pula gugatan penggugat dinilai cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan putusan ini harus dijatuhkan dengan *Verstek* atau tanpa hadirnya tergugat, sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi perceraian sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat. Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara patut dan resmi untuk

Hal. 12 dari 14 hal. Put. Nomor:1470/Pdt.G/2017/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
  3. Menjatuhkan talaksatu ba'in sughra tergugat ( TERGUGAT ) terhadap penggugat ( PENGGUGAT );
  4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar sebagai tempat tinggal penggugat, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar sebagai tempat tinggal tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar sebagai tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
  5. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 286.000,00 ( dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah ).-

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 *Masehi*, bertepatan tanggal 9 Zulhijjah 1438 *Hijriyah*, oleh Drs. H. M. Idris Abdir, SH,MH, ketua majelis, Drs. Saifuddin, MH dan Drs. H. M. Ridwan Palla, SH,MH, hakim-hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh H. Andi Muhammad Yahya Chalid, panitera pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat dan tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Saifuddin, MH  
Hakim Anggota,

Drs. H. M. Idris Abdir, SH,MH

Drs. H. M. Ridwan Palla, SH,MH

Hal. 13 dari 14 hal. Put. Nomor:1470/Pdt.G/2017/PA.Mks



Panitera Pengganti,

H. Andi Muhammad Yahya Chalid

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. A T K	Rp 50.000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp 195.000,00
4. Meterai	Rp 6.000,00
5. Redaksi	<u>Rp 5.000,00</u>
Jumlah	Rp 286.000,00

( dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah ).

Hal. 14 dari 14 hal. Put. Nomor:1470/Pdt.G/2017/PA.Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)